

# PEMAHAMAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI

———— Untuk Indonesia Bebas **Korupsi** ————

Kedeputian Pencegahan – Direktorat Gratifikasi KPK




1

2

3

Dalam **100** tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak **3x**. Bukan dengan cara dirubuhkan, namun dengan cara memberi **GRATIFIKASI** kepada penjaga benteng.



# GRATIFIKASI AKAR DARI KORUPSI

Menimbulkan sikap/mental  
pengemis

Secara tidak langsung  
menumbuhkan sikap  
tidak puas terhadap diri sendiri  
dan hedonis

Menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan dirinya/memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi, walaupun harus menyalahgunakan wewenang, melanggar hukum dan dapat merugikan perekonomian/keuangan negara



# APA ITU GRATIFIKASI ?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi  
Menurut Penjelasan Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001

## DEFINISI

"Pemberian dalam arti luas"



## BENTUK



Uang



Barang



Pinjaman Tanpa Bunga




Pengobatan Cuma-Cuma




Komisi



Rabat/Diskon



Fasilitas Penginapan



Tiket Perjalanan




Perjalanan Wisata



Fasilitas Lainnya

# Ethical Dilemmas Develop

Ethical if under  
right circumstances



Unethical

- Pemberian yang wajar
- Karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan

## HADIAH



- Pemberian dalam arti luas; dan
- Penerima adalah PN/Pn

## GRATIFIKASI



- Berhubungan dengan jabatan; dan
- Berlawanan dengan kewajiban / tugasnya

## GARTIFIKASI ILEGAL



- Meeting of mind
- Transaksional


## SUAP



Disarikan dari pendapat  
Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MH, (Guru Besar Hukum Pidana FHUI)

# Gratifikasi Ilegal

Pasal 12B ayat (1), UU No.31 Tahun 1999 j.o UU No.20 Tahun 2001



Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap suap**, apabila **berhubungan dengan jabatannya** dan yang **berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana **penjara seumur hidup** atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**, dan pidana denda paling sedikit **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dan **paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.



## Pegawai Negeri (UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)

1

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian

2

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

4

Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah

5

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

## PENYELENGGARA NEGARA

“Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

**Pasal 1 angka (1)  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999**

# PENGECEUALIAN SANKSI HUKUM


(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

Sanksi Hukum **Tidak Berlaku**, jika  
**lapor** **Komisi Pemberantasan Korupsi**

# “PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN”

## PASAL 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001

< Rp10.000.000,00  
(sepuluh juta rupiah)



Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut  
bukan merupakan suap dilakukan oleh  
**Penuntut Umum**

Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut  
bukan merupakan suap dilakukan oleh  
**Penerima Gratifikasi**



> Rp10.000.000,00  
(sepuluh juta rupiah)

## Perbedaan

- **Pemerasan**
- **Suap**
- **Gratifikasi**

Pegawai Negeri  
/Penyelenggara Negara



Masyarakat  
/Pengusaha

**Penyuapan**  
"Transaksional"



Masyarakat  
/Pengusaha

**Pemerasan**  
"Aktif"



Masyarakat  
/Pengusaha

**Gratifikasi**  
"Pasif"

## TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung



## **SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP**



## TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut

# Karakteristik Umum

## GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



### **Berlaku Umum**

(Jenis, persyaratan, nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran/kepatuhan)



Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat



Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan

# GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

berdasarkan

“Peraturan Komisi Pemberantasan  
Korupsi Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2019  
tentang Pelaporan Gratifikasi  
tanggal 5 November 2019”



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAPORAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur kewenangan menerima dan kewajiban menetapkan laporan gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- c. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang

# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×


1

Karena hubungan **keluarga**, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.



2

**Keuntungan** /bunga dari penempatan dana, **investasi**, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku **umum**;



# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

3



**Manfaat** bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan **keanggotaan** yang berlaku **umum**.

4



**Seminar kit** yang berbentuk seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku **umum**.

# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

5



**Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya**, yang dimaksudkan sebagai **alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi**, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan **berlaku umum**

6



**Hadiah, apresiasi atau penghargaan**, yang diikuti dengan **biaya sendiri**, seperti kejuaraan, perlombaan /kompetisi **tidak terkait kedinasan**

# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

7

Penerimaan hadiah, beasiswa, atau **tunjangan**, baik berupa uang / barang yang ada kaitannya dengan **peningkatan prestasi kerja** yang diberikan oleh Pemerintah / pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



8

Penerimaan **hadiah** langsung/undian, diskon/rabat, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku **umum** tidak terkait kedinasan.



# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×


9

Kompensasi **profesi** di **luar kedinasan**, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai /kode etik;



10

Kompensasi yang diterima terkait **kegiatan kedinasan** seperti **honorarium, transportasi, akomodasi** dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam **standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi** sepanjang **tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima**



# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

11



12



# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

13



Perkara **musibah** atau **bencana** sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan

14



Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000 dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 th dari pemberi yang sama.

# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

15



Sesama **rekan kerja** paling banyak (tidak dalam bentuk uang/alat tukar lainnya) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama


16



**Hidangan/sajian** yang berlaku umum.


# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB** × DILAPORKAN ×

17



**Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi** dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu

# E-learning Gratifikasi



<https://elearning.kpk.go.id>



## Akses Kapan Saja Dimana Saja

Walaupun #bekerjadarirumah tetap bisa belajar Program Pengendalian Gratifikasi



## Mudah

Materi yang Komprehensif membuat peserta mudah memahami Program Pengendalian Gratifikasi



## Dapat Sertifikat

Setelah menyelesaikan Bimtek, Peserta akan mendapatkan E-Sertifikat yang dapat diunduh dilaman E-Learning



# CARA PELAPORAN GRATIFIKASI



**Terima  
Gratifikasi**

30 hari kerja



**Lapor  
KPK**

30 hari kerja  
Sejak laporan  
dinyatakana  
lengkap



**Penetapan Status  
Gratifikasi**




# BATAS WAKTU PELAPORAN



# PELAPORAN



## GRATIFIKASI



# FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI

## LAPORAN GRATIFIKASI

### PENGIRIM

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

### Kepada Yth.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1  
JAKARTA SELATAN 12920  
KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.  
Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

### GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



### TOLAK ATAU LAPORKAN

### TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:  
**Direktorat Gratifikasi  
Komisi Pemberantasan Korupsi**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920  
Faks.: 021-52921230, 52921231; Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678  
E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara **online** melalui alamat: **www.kpk.go.id/gratifikasi**
- Untuk informasi edukasi, **download** aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.  
Nama aplikasi "**GRATIS**" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

**UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:**  
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

### A. IDENTITAS PELAPOR

1. Nama Lengkap	:				
2. Tempat & Tgl. Lahir	:		No. KTP (NIK) :		
3. Jabatan/Pangkat/Golongan	:				
4. Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	a. Nama Instansi :				
	b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :				
6. Alamat Kantor	:				
		Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Kode POS : [ ][ ][ ][ ][ ]
					Provinsi
7. Alamat Rumah	:				
		Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Kode POS : [ ][ ][ ][ ][ ]
					Provinsi
8. Alamat pengiriman surat *)	:	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Kantor	*) : <i>Silakan pilih dan beri tanda [ ✓ ]</i>	
9. Alamat e-mail	:		Pin BB / WA :		
10. Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor :	Seluler :	

(Catatan Penting: Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

## URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

\*) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

### B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Kode <sup>1)</sup>	Jenis Penerimaan Uraian <sup>2)</sup>	Harga/Nilai Nominal/ Taksiran <sup>3)</sup>	Kode Peristiwa Penerimaan <sup>4)</sup>	Tempat dan Tanggal Penerimaan <sup>5)</sup>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
			Lainnya: _____	

### C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama <sup>1)</sup>	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi <sup>2)</sup>	


### D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian <sup>1)</sup>	
Kronologi penerimaan <sup>2)</sup> :	
Dokumen yang dilampirkan <sup>3)</sup> :	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:.....
Catatan tambahan (bila perlu) <sup>4)</sup> :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20....  
Pelapor

# APLIKASI MOBILE



Melaporkan gratifikasi yang anda temukan maupun terimanya kini semakin mudah



Kini semakin mudah mengisi detail barang yang diterima pada formulir palaporan gratifikasi



Laporan Anda sangat berperan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia



Riwayat laporan akan tersimpan pada akun anda



Mudah,  
murah

Cepat

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

### Bagaimana cara kerja Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelapor mendaftarkan diri sebagai Pengguna aplikasi.
- Pelapor memasukkan data laporan dan dokumen pendukung, kemudian mengirimkannya kepada KPK melalui aplikasi ini.

### Bagaimana Penanganan Laporan pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi **Gratifikasi Online (GOL)** akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.

### Bagaimana menggunakan aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelajari cara menggunakan Gratifikasi Online (GOL) melalui [video guide](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna Individu [di sini](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna UPG [di sini](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna *mobile app* [di sini](#)

© 2018 Gratifikasi Online (GOL) Komisi Pemberantasan Korupsi. SELURUH HAK CIPTA DILINDUNGL.

## Gratifikasi Online

Silakan masuk dengan alamat email dan kata sandi Anda.

**MASUK**

Belum memiliki akun?

**Daftar Disini**

Informasi dan Bantuan:  
☎ 021 – 2557 8440  
✉ [helpdesk.gol@kpk.go.id](mailto:helpdesk.gol@kpk.go.id)

Database  
terintegrasi

Akses dimana saja,  
kapan saja

# CONTACT US

## Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) 

Call Center 198 

## Direktorat Gratifikasi

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8448 

[pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id) 

**TERIMA  
KASIH**

